

TRAGISNYA KISAH KEMATIAN IBU DAN ANAK DI SUBANG DISEBABKAN KONFLIK HARTA

Shavira Ayunaida¹, Triana Rizkia Dewi², Intan Anggraeni³, Siti Aisyah⁴, Syarifah Namira⁵, Mauqif Sathuba Adnmutik⁶
shaulra.ayunaida@gmail.com¹, trianadewi1405@gmail.com², intanangrni04@gmail.com³,
aisyah.siti2101@gmail.com⁴, syrfhnmr@gmail.com⁵, mauqifsathuba23@gmail.com⁶
Universitas Pancasila

ABSTRAK

Tindak pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang dianggap paling meresahkan bagi masyarakat. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab dan dipengaruhi berbagai faktor sehingga seseorang dapat melakukan tindakan pembunuhan, seperti kasus pembunuhan yang terjadi ibu dan anak di Subang pada 2023. Pembunuhan dilakukan Yosep Hidayah, suami Tuti sekaligus ayah kandung Amel dikarenakan masalah harta warisan dan perselingkuhan. Kasus yang belum terungkap selama beberapa bulan ini termasuk kedalam teori tipologi kejahatan dan teori NKKPn (Niat, Kesempatan, Kejahatan, Pelaksanaan Niat). Artikel ini akan membahas perihal latar belakang kasus, motif pembunuhan yang dilakukan, pasal yang dikenakan dalam tindak pidana tersebut, kronologi kasus, serta sanksi atau bukti fisik dalam mengidentifikasi pelaku.

Kata Kunci : Pembunuhan; NKKPn; Ibu dan anak; tindak pidana.

ABSTRACT

Murder is a criminal that is considered the most disturbing for society. Murder can be motivated by various causes and influenced by various factors, such as the murder case that occurred between a mother and child in Subang in 2023. The case of murder of a mother and child in Subang was carried out by Yosep Hidayah, Tuti's husband and the father of Amel's is related to inheritance issues and infidelity. This case, which has not been revealed for several months, is included in the crime typology theory and the NKKPn theory (Intention, Opportunity, Crime, Implementation of Intention). This article will discuss the background of the case, motive of the murder committed, the articles imposed in the crime, the chronology of the case, as well as sanctions or physical evidence in identifying the perpetrator.

Keywords : Murder; NKKPn; Mother and child; criminal.

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, damai, dan bebas dari ancaman. Ini termasuk hak asasi manusia yang memberikan jaminan untuk hidup aman di bawah perlindungan negara. Jika hak-hak tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka perlunya keadilan untuk memulihkan atau mengganti kehilangan hak asasi tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan

militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana".

Masih banyak korban pembunuhan yang belum mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Semua jenis pembunuhan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang harus diproses secara hukum, baik itu disengaja maupun tidak, karena menurut undang-undang, pembunuhan tidak dapat diterima. Sudah seharusnya bahwa aparat hukum bertindak untuk menegakkan keadilan bagi korban pembunuhan dan memberikan kepastian hukum terhadap pelakunya agar dapat diberikan hukuman yang setimpal. Penegakan hukum yang adil dan benar harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kasus pembunuhan di Subang serta menyelidiki lebih lanjut berbagai aspek yang menimbulkan kecurigaan dan kemungkinan motif di balik tindakan pembunuhan tersebut. Selain itu, dengan adanya peningkatan kasus pembunuhan seperti ini, diharapkan agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kasus pembunuhan.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini merupakan penelitian jenis normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bahan hukum primer. Sedangkan artikel, berita, media massa sebagai bahan hukum sekunder untuk mengetahui pelaksanaannya pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

a. Definisi Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP. Pembunuhan biasa banyak terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku merasa tersinggung lalu langsung melampiaskan amarahnya dengan menyakiti hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain emosi sesaat, eksekusi dalam

pembunuhan biasa adalah senjata yang digunakan adalah senjata yang ada di lokasi sekitar pelaku. Untuk ancaman pidana tindak kejahatan pembunuhan biasa adalah 15 tahun penjara.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Di dalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan, dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

KUHP menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan berencana memerlukan akal licik atau niat yang sangat jahat, alat serta sarana yang memadai, serta waktu yang tepat dan juga motif kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat daripada pembunuhan biasa. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan.

b. Motif-Motif Dalam Pembunuhan

- 1) Pertama, motif sebagai alat bukti petunjuk bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan.
- 2) Kedua, motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Dalam artian motif tidak untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hakim dapat menggunakan motif untuk menganalisis sejauh mana resiko dari perbuatan pelaku.
- 3) Ketiga, motif turut menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dengan cara menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa pelaku nekat melakukan suatu kejahatan.
- 4) Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, dengan menelusuri motif dapat diketahui bagaimana keadaan hingga bisa membawa pelaku melakukan perbuatan kriminal.

2. Kasus Pembunuhan Berencana

a. Kronologi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, akhirnya menemui titik terang. Motif pembunuhan yang dilakukan Yosep Hidayah, suami Tuti sekaligus ayah kandung Amel terungkap.

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah sebuah peristiwa kejahatan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021, di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Korban adalah Tuti Suhartini (55 tahun) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23 tahun), yang ditemukan tewas di bagasi mobil Toyota Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka. Pelaku adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah kandung korban, bersama dengan istri barunya Mimin dan dua anaknya Arighi Reksa Pratama dan Abi.

Mereka dibantu oleh M Ramdanu alias Danu, keponakan Tuti atau sepupu Amelia. Motif pembunuhan diduga berkaitan dengan masalah harta warisan dan perselingkuhan.⁴ Yosep Hidayah ingin menguasai harta milik Tuti Suhartini, yang merupakan pengusaha sukses di bidang perkebunan dan pertanian. Selain itu, Yosep Hidayah juga ingin menyingkirkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena mereka mengetahui hubungan gelapnya dengan Mimin, yang merupakan mantan pembantu rumah tangga mereka.

Kronologi pembunuhan berawal dari rencana Yosep Hidayah untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021. Ia meminta bantuan Danu untuk membawakan sebuah golok ke lokasi kejadian. Danu berada di garasi rumah dan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Yosep Hidayah bersama dengan Mimin dan dua anaknya menyerang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan cara memukul, menikam, dan membenturkan kepala mereka ke dinding. Setelah korban tewas, mereka memasukkan jenazah ke dalam bagasi mobil Alphard. Kemudian, Danu diperintahkan untuk membersihkan lokasi kejadian dari darah dan jejak-jejak lainnya. Kasus ini sempat menjadi misteri selama dua tahun karena polisi kesulitan mengungkap pelakunya. Polisi melakukan olah TKP sebanyak lima kali, otopsi dua kali, memeriksa 121 saksi, dan mengumpulkan 261 alat bukti. Polisi juga mengerahkan ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, hingga satuan satwa pelacak K9. Polisi juga memeriksa CCTV yang berada di 40-50 titik lokasi sepanjang 50 km.⁵

Titik terang kasus ini muncul ketika Danu menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2023. Ia mengaku terlibat dalam pembunuhan tersebut dan menyebut nama-nama pelaku lainnya. Berdasarkan pengakuan Danu dan bukti-bukti lainnya, polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Yosep Hidayah, Mimin, Arighi Reksa Pratama, Abi, dan Danu sendiri. Hingga saat ini, baru Yosep Hidayah dan Danu yang ditahan oleh polisi, sedangkan tiga tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan.

b. Penjelasan dari Pasal Yang Dikenakan Dalam Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

- 1) Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun
- 2) Pasal 338 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pasal 55 KUHP: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
- 4) Pasal 56 KUHP: Seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan berencana yang menimpa seorang ibu dan anak di Subang bukanlah sekadar peristiwa kriminal biasa, tetapi juga merupakan cerminan dari berbagai permasalahan yang melanda masyarakat modern. Melalui analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil untuk memahami implikasi yang lebih dalam dari tragedi ini.

Pertama, kasus ini menyoroti eskalasi kekerasan dalam masyarakat, terutama kekerasan yang melibatkan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi cikal bakal dari tindakan kekerasan yang lebih ekstrim, seperti pembunuhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, motif di balik pembunuhan tersebut mengungkapkan bahwa konflik personal dan masalah keluarga dapat menjadi pemicu bagi tindakan kriminal yang tragis. Faktor-faktor seperti perceraian, persaingan, dan kesenjangan ekonomi dapat memperburuk hubungan antarindividu dan mengarah pada konflik yang mematikan.⁶

Ketiga, respons dari pihak berwenang dan masyarakat dalam menangani kasus ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam hal peningkatan kerjasama antarinstansi dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan.

Keempat, kasus ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah kekerasan dan kriminalitas di masyarakat. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan kesadaran akan konsekuensi tindakan kekerasan, serta pemberian dukungan sosial dan psikologis bagi korban dan keluarga menjadi langkah-langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kasus pembunuhan berencana ibu dan anak di Subang, diharapkan dapat diambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam keluarga, serta memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum guna menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

- Djuliarso, E. (2020). Pembunuhan Berencana: Kajian Kriminologi dan Viktimologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Koeswinarno. (2022). Analisis Psikologis Motif Pelaku Pembunuhan. *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 181-194.
- Wahyuni, R. A. D. (2023). Peran Otopsi Psikologis dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan. *Jurnal Hukum dan Perilaku Universitas Brawijaya*, 12(1), 51-64.
- Werdiningsih, S. E., & Mu'in, M. (2023). Etika Penanganan Kasus Pembunuhan dalam Perspektif Hukum dan Psikologi. *Jurnal Ilmiah Universitas Sebelas Maret*, 25(3), 345-358.

2. Internet

- Kompas.com. (2023, November 21). Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Peran Empat Anggota Polisi Didalami. *Kompas*. Diakses pada 27 Maret 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/21/kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang-peran-empat-anggota-polisi-didalami>
- Republika.co.id. (2023, November 21). Kasus Pembunuhan Subang, Yosep Keukeuh Merasa Jadi Korban Fitnah. *Republika*. Diakses pada 27 Maret 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/s7e7If330/kasus-pembunuhan-subang-yosep-keukeuh-merasa-jadi-korban-fitnah>
- Detik.com. (2023, November 14). Pembunuhan Ibu-Anak di Subang Gegara Tak Beri Uang Rp 30 Juta. *Detik.com*. Diakses pada 27 Maret 2024, dari <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7058101/pembunuhan-ibu-anak-di-subang-gegara-tak-beri-uang-rp-30-juta>
- Jawa Pos. (2023, Februari 14). Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang Dijerat Pasal Berlapis. *Jawa Pos*. Diakses pada 27 Maret 2024, dari <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013446821/tersangka-kasus-pembunuhan-ibu-anak-di-subang-dijerat-pasal>

berlapis
Kumparan. (2023, Agustus 18). Kronologi Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, 17 Agustus
2021. Kumparan. Diakses pada 27 Maret 2024, dari
[https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-pembunuhan-ibu-anak-di-subang-17-a
gustus-2021-21iTeSpIcMc](https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-pembunuhan-ibu-anak-di-subang-17-agustus-2021-21iTeSpIcMc).